



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PENDANAAN SARANA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan dan percepatan pelayanan jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan kepada masyarakat Kota Palembang, Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya telah mendirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat berdasarkan akta Notaris Nomor 14, tanggal 8 April 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-28879.AH.01.01 tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perbankan setelah mendapat Persetujuan Prinsip Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendanaan Sarana Rakyat dari Bank Indonesia Nomor 15/83/DKBU tanggal 26 Maret 2013;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-85/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat diberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat dan perlu diatur dalam peraturan daerah agar memiliki landasan dan kepastian hukum;

d. bahwa .....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perseroan Terbatas .....

4. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang selanjutnya disingkat PT. SP2J adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat yang selanjutnya disingkat PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota.
6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham pada Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
7. Pemegang Saham Mayoritas adalah Pemerintah Kota Palembang yang memiliki saham pada Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat di atas 50% (lima puluh perseratus) dari modal yang disetor.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Maksud penyertaan modal Pemerintah Kota Palembang kepada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat adalah untuk menjadikan PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat menjadi Bank Milik Pemerintah Kota.

(3) Tujuan Pemerintah .....

- (3) Tujuan Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal untuk menjadi Pemegang Saham Mayoritas pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat adalah untuk kelangsungan operasional PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat guna membantu percepatan pelayanan jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam bentuk PAD.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 8 April 2013 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28879.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan Nama PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat.
- (2) Apabila terjadi perubahan nama PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat berkedudukan di Kota Palembang

#### Pasal 5

- (1) PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, atau kantor pelayanan kas di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu atau kantor pelayanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarkan pertimbangan dewan komisaris.
- (3) Pembukaan kantor cabang dapat dilaksanakan setelah ditetapkan keputusan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mendapatkan persetujuan pemegang saham dan otoritas jasa keuangan.

BAB IV.....

BAB IV  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat saat ini sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) atau sebanyak 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) lembar saham dengan nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar saham, ditingkatkan menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar saham.
- (2) Penyertaan Modal Daerah selanjutnya dilaksanakan sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam APBD.
- (3) Mekanisme pemberian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat selanjutnya dianggarkan atau akan disertakan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota, akan tetapi selambat – lambatnya pada tahun 2018 sudah terpenuhi.

BAB V  
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

Pasal 8

Untuk menjadikan Pemerintah Kota sebagai Pemegang Saham Mayoritas, komposisi pemegang saham pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat untuk Pemerintah Kota selalu berada di atas 50 % (lima puluh persen) dari total saham yang disetor.

BAB VI .....

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Pengaturan Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat, setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

BAB VII  
KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 10

Kegiatan usaha PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan di bank lainnya; dan
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota.

Pasal 12

PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VIII .....

BAB VIII  
ORGAN PT. BPR PENDANAAN SARANA RAKYAT

Pasal 13

Organ PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.

BAB IX  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) Rapat umum pemegang saham memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat.
- (2) Walikota mewakili Pemerintah Kota selaku pemegang saham PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dalam rapat umum pemegang saham.

BAB X  
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu  
Susunan Pengurus

Pasal 15

Susunan pengurus PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat terdiri dari:  
a. dewan komisaris; dan  
b. direksi.

Bagian Kedua  
Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi dewan komisaris adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PEMBUBARAN

Pasal 19

Pembubaran PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **29 Agustus** 2016  
WALIKOTA PALEMBANG,

  
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **29 Agustus** 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: ( 1 / PLG / 2016)